



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 65/K/DPRD/2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 66/K/DPRD/2019
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa Peresmian, Pengangkatan dan Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sisa Masa Jabatan 2019-2024 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Surat Nomor 35/FPDI.P/DPRD-DIY/XI/2021 tanggal 11 November 2021 telah mengusulkan perubahan personil Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2019 tentang



Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat
- : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55/K/DPRD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan 20/FPDI.P/DPRD-DIY/XI/2020 tanggal 11 November 2021 Hal Penempatan Anggota Dewan pada Alat Kelengkapan Dewan;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55/K/DPRD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 November 2021

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
7. Anggota DPRD DIY

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 65/K/DPRD/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 66/K/DPRD/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

SUSUNAN DAN PERSONALIA KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Ketua Merangkap Anggota : Nuryadi, S.Pd.
Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. Huda Tri Yudiana, ST.
2. Suharwanta, ST.
3. Anton Prabu Semendawai, SH, M.Kn.
Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD DIY
Anggota :
1. Imam Priyono D Putranto, SE., M.Si.
 2. RB. Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si.
 3. Andriana Wulandari.
 4. KPH. Purbodiningrat, SE., MBA.
 5. Drs. Sudarto.
 6. Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum.
 7. Gimmy Rusdin S, SE.
 8. Kuntarti Puspandari, S.Pd.
 9. Amir Syarifudin.
 10. Muh. Ajrudin Akbar, S.Sos.I.
 11. Ir. Imam Taufik.
 12. Dra. Hj. Siti Nurjannah.
 13. Ir. Atmaji.
 14. drg. Hj. Hanum Salsabiela, MBA.
 15. Danang Wahyu Broto, SE., M.Si.
 16. Ika Damayanti Fatma Negara, S.IP.
 17. Purwanto, ST.
 18. Drs. H. Aslam Ridlo, M.AP.
 19. Umaruddin Masdar, S.Ag.



20. Syukron Arif Muttaqin, SE.
21. Drs. H. Suwardi.
22. Hj. Rany Widayati, SE., MM.
23. Ir. H. Widi Sutikno, M. Si.
24. H. Muhammad Yazid, S. Ag.

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

 
HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007